

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Nomor : 002/LP/ADM/Kab/27.13/V/2019

Pelapor/Penemu:

H. MUSTARI DG. MASE

Terlapor :

KPPS, PPS, PPK Kec. Bungoro

Tempat dan Waktu Peristiwa : Kantor
Kecamatan Bungoro, Rabu tanggal 1 Mei
2019

Tanggal Laporan/Temuan : Kamis tanggal
2 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019, kami menemukan adanya kejanggalan data yang tidak akurat dari salinan C1 yang dimiliki saksi Partai Gerindra dengan rekapan ditingkat Kecamatan Bungoro, kemudian diduga adanya kekeliruan yang dilakukan PPS pada saat perekapan dimana suara paslon nomor 3 pindah ke suara paslon nomor 4.

Putusan Pengawas Pemilu :

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Setelah melakukan musyawarah dan mempertemukan antara pelapor yang menghadirkan saksinya atas nama Ilyas dan terlapor (PPK/PPS) yang menggantikan/mewakili PPS serta menghadirkan panwascam bungoro:

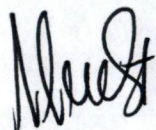
- Bahwa Saksi pelapor telah menandatangani model DA1-DPRD Kab/Kota sebagai bentuk persetujuan.
- Bahwa saksi pelapor telah menandatangani model DA2-KPU "Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019".
- Bahwa isi pernyataan saksi pelapor: Semua hasil rekapitulasi sesuai prosedur yang ada dan menemukan solusi ketika terjadi masalah, ditandatangani di bungoro, 1 Mei 2019 tertanda Tono (saksi partai Gerindra).
- Bahwa ketua PPK kecamatan bungoro telah menjelaskan prosedur sesuai dengan mekanisme penghitungan suara.

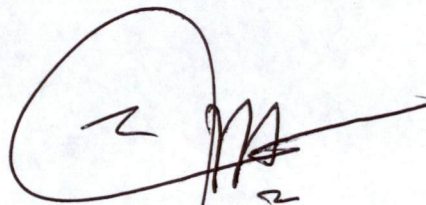
- Bahwa ketua panwaslu kecamatan Bungoro, telah melakukan pengawasan dan penelitian pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Bungoro.

Setelah mendengarkan keterangan pelapor bersama saksi dan bukti-buktinya, dan terlapor PPS yang diwakili oleh ketua PPK Kec. Bungoro maka di putuskan sebagai berikut:

“ Semua permohonan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti ”

Tanda Tangan


(H. MUSTARI DG. MASE)
Pelapor


(HUZAIR)
Terlapor

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Ketua,-



(SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.)